



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No. 1, 2017

KEMHAN. Program Bangtekindhan.

PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 39 TAHUN 2016  
TENTANG  
PROGRAM PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INDUSTRI PERTAHANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kemampuan pertahanan negara, pemerintah melaksanakan penelitian dan pengembangan industri dan teknologi pertahanan guna mendorong dan memajukan pertumbuhan industri pertahanan;
- b. bahwa Menteri Pertahanan mempunyai kewenangan menetapkan kebijakan pembinaan teknologi dan industri pertahanan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Program Pengembangan Teknologi Industri Pertahanan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5343);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengadaan dan Pengurusan Pinjaman Dalam Negeri oleh Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4885);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG PROGRAM PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INDUSTRI PERTAHANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Program Pengembangan Teknologi Industri Pertahanan yang selanjutnya disebut Program Bangtekindhan adalah program yang diselenggarakan untuk menghasilkan *First Article* yang siap diproduksi massal oleh industri pertahanan dalam negeri.
2. Industri Pertahanan adalah industri nasional yang terdiri atas badan usaha milik negara dan badan usaha milik swasta baik secara sendiri maupun berkelompok yang ditetapkan oleh pemerintah untuk sebagian atau seluruhnya menghasilkan alat peralatan pertahanan dan keamanan, jasa pemeliharaan untuk memenuhi kepentingan strategis di bidang pertahanan dan keamanan yang berlokasi di wilayah negara kesatuan republik Indonesia.
3. Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan yang selanjutnya disebut Alpalhankam adalah segala alat

perlengkapan untuk mendukung pertahanan negara serta keamanan dan ketertiban masyarakat.

4. Pemberdayaan Industri Pertahanan adalah pemanfaatan produk Alpalhankam melalui pengadaan industri dalam negeri.
5. Pendayagunaan Teknologi adalah kegiatan untuk menghasilkan Alpalhankam yang siap diproduksi dan dilaksanakan oleh Industri Pertahanan baik berupa lanjutan produk prototipe yang dilaksanakan institusi penelitian dan pengembangan/industri, maupun dari hasil rekayasa ulang terhadap produk yang sudah tersertifikasi dan terjamin kualitasnya serta produk alpalhankam jenis baru yang modern dan memiliki teknologi tinggi.
6. Alih Teknologi adalah pengalihan kemampuan dan pengetahuan terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi baik antar lembaga, badan, atau orang dalam negeri maupun yang berasal dari luar negeri ke dalam negeri atau sebaliknya.
7. Prototipe adalah objek fisik yang pembuatannya dilakukan berdasarkan konsep dari ide yang belum pernah ada produk, dengan melibatkan pengguna, dilakukan oleh lembaga penelitian dan pengembangan dan/atau Industri Pertahanan.
8. Rekayasa Ulang (*reverse engineering*) adalah suatu proses membongkar dan menganalisa sebuah objek fisik dalam hal rancangan, konstruksi, dan sistem operasi secara rinci sebagai upaya untuk membuat kembali dalam bentuk yang sama atau versi yang lebih baik.
9. Tim Evaluasi Seleksi Bangtekindhan yang selanjutnya disingkat TESB adalah tim yang dibentuk oleh Menteri Pertahanan dan bertanggung jawab secara teknis membantu dalam penyelenggaraan Program Bangtekindhan rupiah murni.
10. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.

11. Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Kemhan adalah unsur pelaksana fungsi pemerintah di bidang pertahanan.
12. Unit Organisasi yang selanjutnya disingkat U.O. adalah tingkatan dalam organisasi pengelolaan program dan anggaran di lingkungan Kemhan dan Tentara Nasional Indonesia, terdiri atas U.O. Kemhan, U.O. Markas Besar Tentara Nasional Indonesia, U.O. Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, U.O. Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, U.O. Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara.
13. *First Article* adalah rancangan atau desain yang telah teruji dan siap untuk produksi massal.

#### Pasal 2

Sasaran Program Bangtekindhan:

- a. membangun kemampuan Industri Pertahanan melalui penguasaan teknologi canggih di bidang Alpalhankam guna memenuhi kebutuhan pertahanan dan keamanan;
- b. mewujudkan kemandirian Industri Pertahanan dalam memproduksi Alpalhankam sesuai dengan persyaratan operasional (*operational requirement*) dan spesifikasi teknik pengguna; dan
- c. sebagai bentuk insentif bagi Industri Pertahanan untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuan dalam penguasaan teknologi.

#### Pasal 3

- (1) Program Bangtekindhan diselenggarakan secara terencana dan berkelanjutan dengan merujuk pada kebutuhan pembangunan Pertahanan dan Keamanan.
- (2) Kebutuhan Pertahanan dan Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. kebutuhan sesuai dengan rencana strategis; dan
  - b. kebutuhan mendesak sesuai dengan tuntutan tugas.

#### Pasal 4

- (1) Program Bangtekindhan dapat berasal dari:
  - a. Prototipe terpilih hasil penelitian dan pengembangan yang sudah tersertifikasi;
  - b. Alpalhankam yang ada; dan
  - c. kebutuhan yang bersifat khusus.
- (2) Prototipe sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan hasil dari proses penelitian dan pengembangan yang dilaksanakan oleh badan atau lembaga penelitian dan pengembangan milik pemerintah atau swasta, pengguna, Industri Pertahanan atau lembaga lain yang terkait dengan pengembangan teknologi pertahanan.
- (3) Alpalhankam yang ada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan produk Alpalhankam baik yang dihasilkan Industri Pertahanan dalam negeri maupun produk asing yang digunakan oleh pengguna yang memerlukan perubahan atau peningkatan kualitas.
- (4) Kebutuhan yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan produk atau Alpalhankam yang belum pernah diproduksi dan ditentukan berdasarkan keputusan Menteri guna kepentingan pengguna yang bersifat mendesak.

#### Pasal 5

Menteri bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Program Bangtekindhan.

#### Pasal 6

Program Bangtekindhan didukung dari sumber pembiayaan:

- a. rupiah murni, yang terdiri atas:
  1. Program Bangtekindhan rupiah murni tahunan; dan
  2. Program Bangtekindhan rupiah murni 5 (lima) tahunan.
- b. pinjaman dalam negeri.

BAB II  
PROGRAM BANGTEKINDHAN RUPIAH MURNI

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 7

Program Bangtekindhan digunakan untuk:

- a. menindaklanjuti Prototipe terseleksi hasil penelitian pengembangan menjadi produk yang siap diproduksi (*First Article*) oleh Industri Pertahanan untuk menghasilkan Alpalhankam;
- b. mengembangkan suatu produk Alpalhankam melalui Rekayasa Ulang sesuai dengan kebutuhan pengguna dan/atau perkembangan teknologi; dan
- c. mewadahi atau menindaklanjuti kerja sama pengembangan dan/atau produksi Industri Pertahanan baik antar Industri Pertahanan dalam negeri maupun dengan Industri Pertahanan luar negeri.

Pasal 8

Tahapan Program Bangtekindhan meliputi:

- a. perencanaan Program Bangtekindhan;
- b. penilaian (asesmen) Industri Pertahanan calon pelaksana Program Bangtekindhan;
- c. penetapan Program Bangtekindhan;
- d. penugasan kepada Industri Pertahanan;
- e. pelaksanaan kegiatan dan sertifikasi;
- f. penyerahan hasil Program Bangtekindhan; dan
- g. evaluasi dan pelaporan.

Bagian Kedua  
Tugas

Pasal 9

Dalam menyelenggarakan Program Bangtekindhan Menteri dibantu oleh:

- a. Sekjen Kemhan;
- b. Direktur Jenderal Perencanaan Pertahanan Kemhan;
- c. Direktur Jenderal Potensi Pertahanan Kemhan;
- d. Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kemhan;
- e. Kepala Badan Sarana Pertahanan Kemhan; dan
- f. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kemhan.

#### Pasal 10

Sekretaris Jenderal Kemhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a mempunyai tugas:

- a. sebagai pelaksana kuasa pengguna anggaran; dan
- b. membantu Menteri dalam penetapan Program Bangtekindhan.

#### Pasal 11

Direktur Jenderal Perencanaan Pertahanan Kemhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, mempunyai tugas dalam bidang penyiapan dukungan anggaran untuk Program Bangtekindhan.

#### Pasal 12

Direktur Jenderal Potensi Pertahanan Kemhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c mempunyai tugas:

- a. merencanakan Program Bangtekindhan tahunan dan lima tahunan;
- b. mengusulkan TESB untuk ditetapkan oleh Menteri;
- c. memverifikasi Industri Pertahanan yang melaksanakan Program Bangtekindhan;
- d. mengusulkan jenis Prototipe yang terpilih untuk Program Bangtekindhan guna ditetapkan oleh Menteri dan prosedur pelaksanaan Program Bangtekindhan;
- e. menetapkan kebijakan kerja sama menyangkut Program Bangtekindhan;
- f. melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan Program Bangtekindhan dan melaporkan kepada Menteri; dan
- g. melaksanakan koordinasi bagi pelaksanaan Program Bangtekindhan.

## Pasal 13

Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kemhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d mempunyai tugas menentukan *operational requirement* dan spesifikasi teknik Alpalhankam yang diperlukan bagi *First Article* dalam Program Bangtekindhan.

## Pasal 14

Kepala Badan Sarana Pertahanan Kemhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e, mempunyai tugas:

- a. melaksanakan sertifikasi terhadap produk Alpalhankam yang dihasilkan dari Program Bangtekindhan;
- b. melaksanakan kodifikasi terhadap produk Alpalhankam hasil Program Bangtekindhan; dan
- c. melaksanakan pengadaan Alpalhankam dengan memprioritaskan hasil Program Bangtekindhan.

## Pasal 15

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kemhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf f, mempunyai tugas:

- a. memberi pertimbangan terhadap Prototipe hasil penelitian dan pengembangan yang menjadi Program Bangtekindhan; dan
- b. berkordinasi dengan lembaga penelitian dan pengembangan untuk kebutuhan Program Bangtekindhan.

## Bagian Ketiga

## Industri Pertahanan

## Pasal 16

- (1) Melaksanakan Program Bangtekindhan berdasarkan penetapan oleh Menteri.
- (2) Penetapan Industri Pertahanan oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan



kesinambungan dari proses pembuatan Prototipe pada tahap penelitian dan pengembangan.

#### Pasal 17

- (1) Industri Pertahanan sebagai pelaksana Program Bangtekindhan dapat berupa Industri Pertahanan milik negara atau swasta.
- (2) Industri Pertahanan yang melaksanakan Program Bangtekindhan ditetapkan oleh Kemhan.
- (3) Pelaksanaan Penugasan Program Bangtekindhan melalui suatu kontrak kerja.
- (4) Kontrak Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam dokumen kontrak.

#### Bagian Keempat

#### Tim Evaluasi Seleksi Bangtekindhan

#### Pasal 18

Dalam menyelenggarakan Program Bangtekindhan Menteri menetapkan TESB.

#### Pasal 19

- (1) TESB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 terdiri atas:
  - a. Ketua;
  - b. Sekretaris;
  - c. Anggota; dan
  - d. Tenaga Ahli.
- (2) Ketua TESB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Direktur Jenderal Potensi Pertahanan Kemhan.
- (3) Sekretaris TESB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah Direktur Teknologi dan Industri Pertahanan Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan Kemhan.
- (4) Anggota TESB sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c meliputi:

- a. Kementerian Pertahanan terdiri atas:
  1. Direktur Jenderal Perencanaan Pertahanan Kemhan;
  2. Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kemhan;
  3. Kepala Badan Sarana Pertahanan Kemhan; dan
  4. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kemhan.
- b. Tentara Nasional Indonesia terdiri atas:
  1. Asisten Perencanaan Umum TNI dan/atau Asisten Perencanaan Angkatan; dan
  2. Pimpinan Penelitian dan Pengembangan Angkatan.

#### Pasal 20

TESB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 mempunyai tugas:

- a. menyeleksi Prototipe hasil penelitian dan pengembangan untuk diusulkan menjadi Program Bangtekindhan; dan
- b. merekomendasikan hasil Program Bangtekindhan untuk diproduksi oleh Industri Pertahanan dalam rangka pemenuhan kebutuhan Alpalhankam.
- c. merekomendasikan hasil Program Bangtekindhan untuk diproduksi oleh Industri Pertahanan dalam rangka pemenuhan kebutuhan Alpalhankam.

#### Bagian Kelima

#### Tim Tenaga Ahli

#### Pasal 21

Dalam hal TESB melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dapat melibatkan tim ahli atau lembaga lain sesuai kebutuhan.

Pasal 22

Penentuan tim ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dilakukan pada saat perencanaan kebutuhan atas pertimbangan kompleksitas Program Bangtekindhan.

Bagian Keenam  
Hak Kekayaan Intelektual

Pasal 23

- (1) Hak cipta produk dan dokumentasi yang dihasilkan dari Program Bangtekindhan menjadi milik Kemhan dan Industri Pertahanan.
- (2) Industri Pertahanan yang terlibat dalam proses Program Bangtekindhan yang terkait dengan hak cipta produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi mitra pelaksana dalam pengembangan lebih lanjut.
- (3) Produk yang dihasilkan dari Program Bangtekindhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk perkembangan teknologi lebih lanjut atas izin Kemhan.

Bagian Ketujuh  
Rekayasa Ulang

Pasal 24

- (1) *First Article* yang dihasilkan dari Program Bangtekindhan dapat dilakukan Rekayasa ulang melalui proses Bangtekindhan lebih lanjut.
- (2) Rekayasa Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan atas seizin Kemhan.
- (3) Rekayasa Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan untuk peningkatan atau penyempurnaan fungsi dari *First Article*.

BAB III  
PROGRAM BANGTEKINDHAN PINJAMAN DALAM NEGERI

Pasal 25

Program Bangtekindhan yang pembiayaannya berasal dari pinjaman dalam negeri dilaksanakan dalam bentuk kegiatan pengadaan Alpalhankam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Program Bangtekindhan pinjaman dalam negeri digunakan untuk pengadaan produk Alpalhankam yang diproduksi oleh Industri Pertahanan.
- (2) Produk Alpalhankam yang diproduksi oleh Industri Pertahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan pada produksi masal atas *First Article* hasil Program Bangtekindhan.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 22 Desember 2016

MENTERI PERTAHANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

RYAMIZARD RYACUDU

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 3 Januari 2017

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA